

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Samsul Arifin

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60115

E-mail: aricialapola@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagai produk legislatif dalam hal pengaturan dan pengawasan peredaran narkotika. Tidak hanya sebagai tempat transit, Indonesia juga menjadi produsen dalam hal pengobatan. Menjadi sangat fatal ketika banyak lapisan masyarakat yang menyalah gunakan obat tersebut. Sehingga tidak hanya pribadi pelaku, tetapi juga masyarakat luas merasakan dampak dari penyalahgunaan barang tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dirasa kurang maksimal dalam mencegah peredaran narkotika yang ilegal. Sehingga tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak yang sudah melibatkan diri dalam sindikat pengedaran dengan menjai kurir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana serta dampak hukum yang akan diterima oleh anak sebagai kurir narkotika. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, serta menjadi saran bagi pemerintah agar bisa bekerja lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana

A. LATAR BELAKANG

Anak juga memiliki hak asasi manusia yang sama dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak juga mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya.

Dewasa ini, Indonesia bukan lagi hanya tempat transit narkotika dan obat-obatan berbahaya, tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat.¹

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun banyak dari kalangan masyarakat yang menyalah gunakan barang tersebut yang akibatnya dapat menimbulkan dampak

¹Bimantoro, S. (2007). *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni.

yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.²

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang dalam hal ini menjadi kurir merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.³

Sebut saja kasus yang menimpa AA (16) menjadi kurir narkoba jenis sabu karena alasan himpitan ekonomi dan akhirnya dicituk oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Muara Baru, Dalam pengeledahan yang dilakukan polisi

terhadap pelaku AA, ditemukan sebuah bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu disimpan di saku celananya dengan berat 0,40 gram. Saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, AA mengaku melakukan perbuatannya tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dan membiayai pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.⁴ Hal ini menampakkan bagaimana dengan mudahnya para bandar narkoba mempengaruhi anak yang masih dibawah umur untuk melibatkan diri dan menjadi kurir narkoba. Tujuan dari hasil penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban pidana, akibat hukum, serta untuk melindungi dan meminimalisir keterlibatan anak dengan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang dimulai dengan proses memahami persoalan sesuai dengan aturan hukum, dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yakni suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang memiliki sifat konkret dan khusus.⁵

²Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang: Setara Press.

³Manan, B. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan

⁴Fajarta, C. R. (2016, 03 06). *BeritaSatu*. Diambil kembali dari

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/an-ak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba>:

⁵Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

C. PEMBAHASAN

Penjatuan Pidana Bagi Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika

Indonesia telah memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penggunaan narkotika yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai dasar hukum formil bagi aparat penegak hukum, khususnya BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena memiliki konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak.⁶

Definisi terkait dengan anak disebutkan dalam beberapa undang-undang, salah satunya ialah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang selanjutnya disebut undang-undang SPPA.

Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 angka 1, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sementara dalam undang-undang SPPA, definisi anak disebutkan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sementara itu, pengertian dari narkotika itu sendiri disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Terkait dengan pengertian kata “Kurir” menurut KBBI ialah “utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya kurir ialah seseorang yang menerima tugas / tanggung jawab untuk menyampaikan atau menghantar sesuatu (barang) kepada tujuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandate.

Agar Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan Entah itu berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*). Untuk pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan

⁶Stannley , o. p. (2015). Pidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *lex et societatis*, 71-72.

bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. disatu sisi, dalam undang-undang 35 /2014 (perlindungan anak) telah menegaskan bahwa dalam hal anak berbuat suatu tindak pidana, mekanisme penegakan hukumnya harus mendapatkan perlakuan secara khusus, aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi, tidak sadis, tidak disergap, tidak dibui. Juga mendapat dukungan moral dari orang tua, masyarakat, dan orang kepercayaannya. Hal tersebut menjadi utama karena dalam undang-undang 11/2012 (sistem peradilan pidana anak / SPPA) menganut sitem *restorative justice* dan dalam penyelesaian perkaranya mengutamakan mekanisme diversi.⁷

Tolak ukur mampu tidaknya seorang anak untuk bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dapat dipidanakannya pelaku tersebut, dalam hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penegakannya, anak tersebut sudah bisa dikategorikan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus tersebut termasuk dalam kesengajaan /disengaja (*dolus/opzet*), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian ataupun kekhawatiran di masyarakat.

Bentuk pertanggung jawaban pidana yang paling tepat ialah dengan cara mengupayakan diversi. Pasal 11 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari diversi adalah supaya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalankannya. Penerapan diversi diberikan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksud untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak juga secara tegas mengatur tentang keadilan restoratif dan diversi yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang mampu melindungi kepentingan terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Di Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

⁷Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . *jurnal hukum magnum opus*, 48-49.

Akibat Hukum

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa, hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan hakim yang akan menentukan apakah anak bersalah atau tidak. Disatu sisi, yang merasakan akibat dari penyalahgunaan narkoba ini mulai dari diri sendiri (pelaku), masa depan bangsa (anak muda dan para pelajar), medis, hingga kehidupan sosial.⁸ Dampak yang paling terasa adalah anak tersebut akan mendapatkan rehabilitasi mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Dalam kondisi apapun, aparat penegak hukum hanya bisa menganggap anak sebagai korban ataupun ABH dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah (*presumption of innocence*), anak menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Disatu sisi, pula terdapat anak yang karena satu alasan tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian entah itu fisik, mental, maupun sosial.⁹

Perlunya penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan perkara selesai di proses diversi dan menjadikan seluruh proses pradial sebagai jalan yang terakhir, serta mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dimana dalam seluruh tindakan yang

melibatkan anak harus memiliki pertimbangan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang utama.¹⁰

ketentuan batasan usia anak dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan ialah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang telah ditentukan didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak yang berusia 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun itu dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tetapi dengan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun di Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekeja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya

⁸Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *jurnal mercatoria*. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600

⁹Beniharmoni, h. (2019). *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. sleman: grup penerbitan CV BUDI UTAMA.

¹⁰Afni, Z. D. (2017). penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba. *jurnal law reform universitas sdiponegoro*, 25.

dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.” Dari kategori batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang masih berusia 12 (dua belas) hingga 13 (tahun) yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012. Akan tetapi jika melihat contoh kasus diatas, bahwa pelakunya sudah berusia 16 tahun, maka dapat dijatuhkan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ancaman pidananya separuh dari ancaman orang dewasa.

Sedangkan terkait sanksi kurir atau perantara narkoba ini tergantung dengan jenis/golongan narkoba itu sendiri. Tetapi, jika anak terbukti dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberi kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan perbuatan pada anak tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal 133.

D. PENUTUP

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang tidak menjelaskan secara khusus mengenai sanksi pidana untuk anak yang menjadi kurir narkoba. Tetapi, sanksi pelaku peredaran narkoba yang menyangkut anak dijerat dengan pasal 111, 112, 113, 114, 115 jo 132, Undang-undang narkoba. Tetapi juga tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi dalam hal ini, jika jaksa menuntut berdasarkan pasal 114, maka ancaman pidananya 2,5 tahun. Jika jaksa menggunakan pasal 115, maka ancaman pidananya 2 tahun.

Disisi lain, perlunya ketegasan oleh pemerintah khususnya BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat betapa berbahayanya narkoba jika disalahgunakan. Serta sanksi yang lebih tegas kepada pihak yang menghasut dan melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 Bimantoro, S. (2007). *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni.
 Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang: Setara Press.
 Afni, Z. D. (2017). penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba. *jurnal law reform universitas sdiponegoro*, 25.

- Beniharmoni, h. (2019). *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. sleman: grup penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Fajarta, C. R. (2016, 03 06). *BeritaSatu*. Diambil kembali dari <https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba>:
- Manan, B. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . *jurnal hukum magnum opus*, 48-49.
- Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *jurnal mercatoria*. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600
- Stanley, O. P. (2015). Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *lex et societatis*, 71-72.